

Hukum Dalam Pendidikan Islam: Sebuah Metode Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antar Masyarakat *Nagori* di Kabupaten Simalungun

Abdul Rahman Maulana Siregar, Abdul Razak Nasution

Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan

*Korespondensi: ¹abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

This research aims to analyze dispute resolution methods outside of court, which cannot be separated from the context of Islamic law, as an alternative dispute resolution method between the Nagori Community and Simalungun Regency. Islamic law education has become a method of resolving disputes outside of court and focusing on finding faster and more sustainable solutions to resolve disputes between communities. It can be concluded that law in the Islamic perspective is not merely in the form of statutory regulations created by the state (state law) but also law in its form of regulations of belief originating from a community belief (customary law/folk law), including It also includes regulatory mechanisms in society (self-regulation) which also function as a means of social control. In addition, the law in Islamic education is a method of resolving disputes outside the court, which is very important in efforts to reduce the burden on the courts and introduce faster and more sustainable dispute resolution.

Keywords: *Islamic Education, Dispute Resolution Methods, Alternative Courts.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tidak bisa dilepaskan dari konteks hukum Islam sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar Masyarakat *Nagori* di Kabupaten Simalungun. Pendidikan Hukum Islam menjadi sebuah Metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi fokus dalam mencari dan menemukan solusi yang lebih cepat dan berkelanjutan untuk mengatasi dan menyelesaikan sengketa antar masyarakat. Dapat disimpulkan, hukum dalam perspektif Islam bukan semata-mata berwujud peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh negara (*state law*), tetapi juga hukum dalam wujudnya sebagai peraturan-peraturan keyakinan yang bersumber dari suatu keyakinan masyarakat (*customary law/folk law*), termasuk pula di dalamnya mekanisme-mekanisme pengaturan dalam masyarakat (*self regulation*) yang juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial. Selain itu, Hukum dalam pendidikan Islam menjadi metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi sangat penting dalam Upaya mengurangi beban pengadilan dan lebih memperkenalkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Pendidikan Islam, Metode Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Alternatif.*

A. PENDAHULUAN

Penelitian tentang hukum selalu memberikan substansi keterlibatan hukum Islam dan hukum formal sebagai satu kesatuan yang tak pernah bisa dilepaskan. Alasan bagi masyarakat untuk membawa sengketa untuk diselesaikan secara non litigasi atau di luar pengadilan sebagai jalan untuk bermufakat atau mencari putusan yang dianggap efektif dan efisien, karena penyelesaian secara litigasi atau melalui pengadilan ada pihak yang kalah dan menang sehingga menimbulkan penderitaan bagi yang kalah. Semangat perjuangan masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui non litigasi berdasarkan prinsip kepatutan, kerukunan, dan keselarasan bertujuan untuk mencapai harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa menuju kehidupan yang adil, damai, bahagia dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika (Usman, 2003).

Tantangan besar yang di hadapi oleh setiap bangsa dalam membangun bangsanya adalah mempertautkan kepentingan masyarakat yang berbeda, karena terdapatnya perbedaan atau pluralisme dalam struktur dan budaya masyarakatnya. Perbedaan etnis, perbedaan keyakinan religius, perbedaan pandangan terhadap alam dan lingkungannya, sering kali menjadi faktor penyebab kegagalan pembangunan suatu bangsa. Pluralisme dalam masyarakat memang menjadi pemicu hingga cita-cita pembangunan sulit untuk di realisasi. Demokrasi sering kali menjadi tidak tegak, hak asasi manusia menjadi terancam, solidaritas masyarakat semakin mengkrystal pada tumpukan-tumpukan kecil, cita-cita pembangunan menjadi sangat pragmatis dengan tujuan-tujuannya yang berjangka pendek, harkat dan martabat kemanusiaan semakin mengecil manakala keadaan pluralisme dalam masyarakat itu di biarkan berkembang dan berjalan dengan alami tanpa ada upaya untuk menghimpunnya menjadi kekuatan yang sangat besar. Padahal pluralisme dalam masyarakat adalah suatu “rahmat Tuhan” bila di telusuri melalui pemikiran yang arif. Oleh karena itu, pluralisme bukan untuk di pertentangkan, melainkan untuk dipertautkan. Pluralisme hukum merupakan bagian dari pluralisme budaya (Saidin, 2003).

Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap utuh sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat jika negara Indonesia senantiasa menjaga dan menumbuh kembangkan nilai kebersamaan (sila ke tiga dan keempat Pancasila). Nilai kebersamaan tersebut diimplementasikan dengan memelihara semangat “Kebhinekaan dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa antar masyarakat untuk mewujudkan persatuan Indonesia”. Dalam kehidupan masyarakat

Indonesia khususnya dalam penyelesaian sengketa berlaku keanekaragaman hukum (*legal pluralism*) yaitu selain perundang-undangan juga berlaku hukum yang hidup dalam masyarakat seperti hukum adat dan hukum agama dipertahankan sebagai pedoman berperilaku yang dapat berperan secara efektif (Winarta, 2012).

Dari hal demikian dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar Masyarakat di Nagori Kabupaten Simalungun, apabila terjadi sengketa para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian dilakukan dimasing-masing Nagori. *Nagori* merupakan istilah lain mengenai Desa untuk daerah Simalungun. *Nagori* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 10 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan *Nagori*).

Ada pengertian lain tentang *Nagori*, yang menyatakan *Nagori* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten (Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pembentukan *Maujana Nagori* di Kabupaten Simalungun), dan di *Nagori* di bentuk pemerintahan *Nagori* dan *Maujana Nagori*. Pemerintahan *Nagori* merupakan istilah lain untuk Pemerintahan Desa di daerah Simalungun. Pemerintahan *Nagori* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah *Nagori* dan *Maujana Nagori* dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan *Nagori*).

Layaknya pemerintahan desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa, Pemerintahan *Nagori* juga terdiri atas *Pangulu* dan *Maujana Nagori*. *Pangulu* adalah badan pelaksana kebijakan yang di buat bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa sedangkan, *Maujana Nagori* merupakan lembaga pengayom adat sekaligus sebagai badan perwakilan yang mempunyai fungsi regulasi dan pengawasan (Nurcholis, 2011). Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa. Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Dalam menjalankan sistem pemerintahan negara

dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dilakukan oleh pemerintahan desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam hal ini di Simalungun, Kesatuan administrasi desa yang disebut dengan *Nagori* dikepalai oleh *Pangulu*, dan dalam masyarakat Simalungun dikenal juga di tingkat bawah (lingkaran daerah teritorial paling kecil) yang disebut “huta”, tempat pemukiman yang disebut “parhutaan” yang dikepalai oleh *Gamot. Pangulu* atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014. *Pangulu* atau Kepala Desa atau yang di sebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.

Tugas *Pangulu* melaksanakan kewajiban dalam hal ini terhadap menyelesaikan dan mendamaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat, sebagaimana dalam ketentuan peraturan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang *Nagori*, *Pangulu* dapat menyelesaikan dan mendamaikan sengketa ataupun perselisihan masyarakat di *Nagori* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (4) huruf k. Dalam aturan Peraturan Daerah tersebut sejalan dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan UU Desa dalam Pasal 26 ayat (4) huruf k, dalam melaksanakan tugas *Pangulu* berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 103 mengatur tentang kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul yang meliputi menegaskan kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut; Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat, Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan, Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat (Pruitt & Rubin, 2004).

Berdasarkan ketentuan dalam aturan Pasal 26 Ayat (4) huruf (k), bahwasanya *Pangulu* berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa dan Pasal 103 huruf (d) dan (e), Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hukum adat sebagai bagian dari hukum yang tidak bisa dilepaskan dari Pendidikan Islam merupakan aturan yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam atau sistem pendidikan yang Islami, yakni pendidikan yang dipahami, dikembangkan, dan disusun dari ajaran serta nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam pengertian ini pendidikan Islam berkaitan dengan hukum adat dapat berupa sebuah pemikiran atau teori pendidikan yang didasarkan dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendidikan Islam dapat dilihat dari perspektif pendidikan ke-Islamaan atau pendidikan agama Islam, yakni upaya mendidik agama Islam dan nilai-nilainya agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang untuk keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Sengketa antar masyarakat yang sering terjadi di Nagori Kabupaten Simalungun telah menjadi perhatian oleh karena meningkatnya sengketa yang timbul dalam Masyarakat.

Penggunaan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif menjadi pilihan untuk menyelesaikan sengketa antar masyarakat. Dari hal demikian pilihan penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa akan berpengaruh: Pertama, akan mengurangi perasaan balas dendam, biaya yang sedikit dan proses penyelesaian yang lebih cepat. Kedua, beban sistem peradilan karena menumpuknya perkara dan proses penyelesaian yang lama. Ketiga, memberikan kesempatan kepada korban bertemu dengan pelaku untuk membahas kejahatan yang telah merugikannya dan meminta adanya ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Keempat, menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara pelaku dan korban. Kondisi demikian tidak ditemukan didalam penyelesaian melalui litigasi. Pemberian maaf korban kepada pelaku akan mengurangi rasa bersalah pelaku dan menciptakan hubungan yang sebelumnya tidak harmonis menjadi hubungan yang lebih baik lagi antara pihak yang bersengketa dan juga akan berpengaruh pada lingkungan masyarakat (Siregar et al, 2023).

Pangulu dalam peranannya menyelesaikan sengketa antar masyarakat di *Nagori* beserta perangkat *Nagori* lainnya berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan sengketa yang

terjadi. Hal tersebut sebagaimana kewajiban *Pangulu* dalam melaksanakan tugasnya. Jadi penyelesaian sengketa melalui peran *Pangulu* memiliki suatu kebiasaan dalam penyelesaiannya karena sesuai dengan tradisi ataupun kebiasaan dari masyarakat-masyarakat sebelumnya. Dari penjelasan dan uraian diatas, mengingat akan pentingnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi Masyarakat, maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar masyarakat *nagori* di Kabupaten Simalungun.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, mendefinisikan dan menilai kesulitan-kesulitan yang akan dikemukakan, dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, khususnya dengan melakukan penelitian lapangan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder (Siregar, 2005), dengan maksud mendekati masalah dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat menganalisis masalah yang akan dibahas dan menambah data lain yang diperoleh (Soekanto & Mamudji, 2001; Erwina, 2012).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu; Data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari lapangan tentang permasalahan yang akan dibahas melalui wawancara (Marzuki, 2005). Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi: Bahan hukum primer bersifat otoritatif, dalam arti mempunyai kewenangan dan kekuatan mengikat, dan merupakan unsur pokok berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menjelaskan unsur-unsur hukum primer, misalnya buku-buku tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hasil penelitian, dan karya ilmiah. Bahan hukum tersier meliputi majalah, internet, kamus hukum, dan sumber lain yang memberikan petunjuk dan penjelasan untuk teks hukum primer dan sekunder (Siregar, 2005). Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mentabulasi, mengurai, mensistematiskan, menganalisis dan menghubungkannya dengan peraturan-peraturan

yang berlaku, menggabungkan dengan pendapat pakar hukum dan selanjutnya dilakukan penulisan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Metode Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Nagori Kabupaten Simalungun

Ada beberapa istilah penyebutan nama desa di Kabupaten Simalungun yang sedikit berbeda dengan di Kabupaten lainnya di Indonesia yang merupakan bentuk kearifan lokal, yakni ialah desa di sebut dengan *Nagori* dan Kepala Desa di sebut dengan *Pangulu*. Pada Kabupaten Simalungun khususnya merupakan kawasan yang di huni oleh berbagai macam etnis yang memiliki nilai-nilai luhur dan sangat menjunjung tinggi arti kekerabatan atau persaudaraan. Pada masyarakat desa khususnya pada *Nagori* di Kabupaten Simalungun dalam penelitian ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat yang diselesaikan oleh *Pangulu* dimasing-masing *Nagori*. *Pangulu* adalah tokoh yang dapat memainkan peranan penting dalam penyelesaian sengketa antar Masyarakat dalam lingkungan masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi *Pangulu* yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya. Di samping itu berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemimpin pemerintahan di Desa yang memiliki posisi yang kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 26 (4) Huruf k menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), *Pangulu*/Kepala Desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Dalam rangka menekankan fungsi *Pangulu* dalam menyelesaikan sengketa, pada UU Desa yang terdapat dalam Pasal 28 adanya pengaturan terhadap sanksi, sebagaimana ditegaskan pada Ayat (1), Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 di kenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian (Sunardjo, 1984).

Pengertian mengenai kewajiban *Pangulu* untuk menyelesaikan sengketa/ perselisihan antar masyarakat di masing-masing *Nagori* sebagai penengah dalam setiap permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut tidak hanya dibatasi dalam ruang lingkup keperdataan yakni antara seseorang dengan seseorang lainnya akan tetapi permasalahan tersebut dapat pula di tinjau dari segi hukum lain. Terkait dengan persoalan yang telah dijelaskan di atas, penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan lebih efektif dan efisien sebagai kontrol *Pangulu* terhadap dinamika masyarakatnya sendiri. Berdasarkan aturan UU Desa tersebut artinya ada berbagai masalah pribadi warga *Nagori* dapat menjadi sengketa yang memerlukan bantuan penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi melalui peran dari *Pangulu*. Jika dilihat dari sengketa yang terjadi antar masyarakat dapat dikategorikan sebagai sengketa perdata maupun pidana, namun dalam kenyataannya ditengah-tengah masyarakat tidak membedakan sengketa tersebut karena hal yang terpenting yakni meminta bantuan kepada *Pangulu* untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *Pangulu* pada dasarnya berdasarkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut di Kantor *Pangulu* atau Balai Desa ataupun tempat lainnya sesuai dengan kehendak ataupun kesepakatan dari para pihak tanpa melalui Kepolisian ataupun Pengadilan. Terlebih dahulu melapor kepada *Pangulu* untuk diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan dihadiri oleh *Gamot*, *Maujana Nagori* atau Perangkat Pemerintahan *Nagori*, Saksi-saksi para pihak, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat ataupun pihak lainnya yang berhubungan dengan sengketa yang terjadi. Salah satu sengketa yang penyelesaiannya diselesaikan oleh *Pangulu*/kepala desa di *Nagori* Silou Paribuan Kecamatan Silou Kahean yakni antara Mardianto sebagai pihak pertama dengan Ardi Purba sebagai pihak kedua yang penyelesaiannya diselesaikan oleh *Pangulu*, yakni para pihak telah sepakat telah dan di tuangkan pada Surat Pernyataan Bersama untuk mengadakan perdamaian mengenai permasalahan perbatasan tanah. Berdasarkan hasil perdamaian tersebut bahwa pihak kedua bersedia mencabut tanaman kelapa sawit yang telah melewati perbatasan tanah dan juga tanaman padi milik pihak kedua tetap menjadi miliknya sampai pada saat padi tersebut dapat di panen serta pihak kedua tidak akan menuntut ganti kerugian kepada pihak pertama terhadap permasalahan tersebut, namun demikian pihak pertama bersedia memberikan “*uang pago-pago*” kepada pihak kedua (Siregar et al, 2022).

Lain halnya dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pada dasarnya dalam penyelesaian sengketa tersebut hanya dihadiri oleh para pihak yang bersengketa, *Gamot* dan juga oleh saudara ataupun keluarga dari masing-masing para pihak. Dari penyelesaian sengketa tersebut, selain keterlibatan dari *Pangulu* serta pihak lain dalam penyelesaiannya, di dalam sistem ikatan kekerabatan bermasyarakatnya di Kabupaten Simalungun yang di kenal istilah *Tolu Saodoran* (sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya) melibatkan tiga pihak (Tondong: Pihak keluarga pemberi istri, Sanina: pihak keluarga semarga, sub marga dan juga Anak Boru: pihak keluarga penerima istri) dalam bermusyawarah dan di dalam pelaksanaan hasil musyawarah tersebut.

Terhadap penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui peran dari *Pangulu* dalam putusan hasil musyawarahnya, dibutuhkan persetujuan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa karena hasil dalam proses penyelesaian tersebut para pihak membuat surat perdamaian ataupun perjanjian yang dihadiri oleh tokoh adat, keluarga, *Gamot*, tokoh agama dan tokoh masyarakat ataupun yang terlibat dalam proses penyelesaiannya. Dalam surat perdamaian atau perjanjian yang dijadikan dasar dalam pengambilan putusan oleh *Pangulu*, oleh masyarakat di anggap sebagai peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh masyarakat berdasarkan atas keyakinan bahwa penyelesaian sengketa tersebut mempunyai kekuatan hukum (Siregar et al, 2023). Dari uraian penjelasan diatas dan berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat atau para pihak yang bersengketa menggunakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dimasing-masing Nagori di Kabupaten Simalungun, yakni:

Pertama, Akses Yang Sulit/Jauh. Luas wilayah Kabupaten Simalungun yang memiliki 32 Kecamatan dengan luas 438.660 ha membuat akses Masyarakat *Nagori* sulit/jauh untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi dengan jarak tempuh yang dilalui. Selain itu Masyarakat atau pihak yang bersengketa mungkin menghindari penyelesaian secara litigasi oleh karena kendala geografis dan perjalanan yang sangat jauh atau atau kondisi jalan yang masih kurang diperhatikan sehingga membuat Masyarakat cenderung mencari solusi lokal atau alternatif yang mudah diakses. Hal ini sebagai pemicu pilihan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa sebagai cara yang lebih praktis untuk menyelesaikan sengketa. Dari hal tersebut akses yang sulit atau jauh dapat menjadi faktor utama dalam memilih metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kedua, Waktu Dan Biaya Yang Terjangkau. Jarak yang jauh untuk ditempuh atau biaya perjalanan yang tinggi sehingga masyarakat memilih menggunakan metode penyelesaian di luar pengadilan. Waktu dan biaya yang terjangkau sebagai pilihan Masyarakat atau pihak yang bersengketa untuk memilih metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses litigasi seringkali memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang substansial. Dari hal demikian, alternatif penyelesaian sengketa dapat menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan biaya yang terjangkau menjadi pilihan yang menarik dan sebagai solusi yang efisien secara ekonomi tanpa harus melibatkan proses litigasi yang kompleks.

Ketiga, Proses Dalam Penyelesaiannya Sesuai Kehendak Para Pihak. Proses penyelesaian sengketa sesuai kehendak para pihak memberikan fleksibilitas yang signifikan sebagai faktor penting dalam pilihan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa memiliki kontrol yang sangat besar dalam penyelesaian sengketa para pihak dengan keterlibatan dan berpartisipasi secara aktif dalam mencapai solusi sesuai keinginan masing-masing para pihak. Faktor demikian sangat penting dalam menciptakan metode penyelesaian yang lebih personal dan memuaskan secara individual sehingga memotivasi para pihak atau Masyarakat untuk memilih jalur alternatif penyelesaian sengketa.

Keempat, Win-Win Solution. *Win win solution* sebagai solusi yang memberikan keuntungan bagi semua pihak yang menjadi faktor penting dalam memotivasi para pihak atau Masyarakat untuk memilih metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pendekatan yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa menciptakan peluang untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan adanya *win win solution* para pihak merasakan tidak hanya menghindarkan sengketa saja tetapi juga mendapatkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak. Faktor demikian menjadi dorongan kuat untuk memilih jalur alternatif penyelesaian sengketa yang menghasilkan keadilan bagi para pihak.

Kelima, Eksekusi Yang Mudah Dari Hasil Penyelesaian. Kemudahan eksekusi dari hasil penyelesaian sengketa menjadi faktor yang sangat krusial yang mempengaruhi para pihak yang bersengketa atau Masyarakat dalam memilih metode penyelesaian di luar pengadilan. Proses yang lebih sederhana dan eksekusi yang mudah memungkinkan hasil kesepakatan diperoleh setelah penyelesaian dicapai. Hal demikian menjamin bahwa keputusan yang dihasilkan dari penyelesaian sengketa dapat diterapkan tanpa adanya kesulitan, memberikan kepastian hukum dan kepuasan bagi semua pihak. Faktor demikian sebagai pendorong bagi Masyarakat atau para pihak yang

bersengketa untuk memilih alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan kemudahan dalam pelaksanaan hasil penyelesaian dan eksekusi yang dilakukan.

Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat menggunakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Nagori Kabupaten Simalungun tidak terlepas dari adanya pengaruh agama, misalnya dalam pendidikan hukum islam. Penerapan metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar masyarakat memegang peranan penting dalam kerangka pendidikan hukum islam seperti pendekatan melalui musyawarah menjadi hal yang penting dimana para pihak yang bersengketa dapat secara bersama mendiskusikan permasalahan dan mencari solusi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan melibatkan tokoh agama. Selanjutnya, metode yang dilakukan selain melibatkan tokoh agama juga adanya tokoh adat dan tokoh Masyarakat sebagai langkah melibatkan pihak yang netral dan terampil membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan sesuai yang diinginkan. Keterlibatan para pihak yang netral, dalam pendidikan hukum islam merupakan sebagai prinsip kekeluargaan yang digambarkan sebagai gotong royong dan saling tolong menolong untuk kebaikan bersama dalam penyelesaian sengketa. Konsep kerjasama dan saling tolong menolong menjadi dasar dalam membangun solusi penyelesaian yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan dalam Islam.

Dengan memberdayakan masyarakat melalui pemahaman yang mendalam tentang norma-norma agama khususnya dalam pendidikan hukum Islam, masyarakat dapat mengambil keputusan atau hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan norma agama dalam menyelesaikan sengketa. Pemahaman yang diberikan misalnya mengajak tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang metode yang efektif dalam menyelesaikan sengketa tanpa melibatkan pengadilan dan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat (Rahardjho, 2006). Dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat atau para pihak yang bersengketa menggunakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dimasing-masing Nagori di Kabupaten Simalungun menjadi langkah penting dengan adanya pendekatan berbasis nilai-nilai agama khususnya dalam pendidikan hukum Islam dapat menciptakan lingkungan yang mendukung adanya *win win solution* atau perdamaian dan keadilan dalam menangani sengketa antar masyarakat.

Penyelesaian Dalam Perspektif Islam

Dalam menyikapi masalah hukum adat di daerah, konsep hukum Islam sebagaimana dikemukakan di atas, terdapat pendekatan dalam pemikiran yang dapat digunakan dalam memberikan tanggapan terhadap berbagai konflik hukum Islam. Tanggapan itu dapat dilihat melalui pendekatan reformatif. Pendekatan ini mengacu pada realitas hukum Islam hasil ijtihad para ulama sebagai kerangka awal dalam menyelesaikan konflik hukum yang terjadi, selain itu dapat juga menggunakan pendekatan ukhuwa dan toleransi terhadap pluralitas hukum Islam. Pendekatan yang disebutkan terakhir, merupakan variabel pendukung terhadap pendekatan pertama di atas. Pendekatan reformatif memandang bahwa hukum Islam harus tetap berjalan seperti pada masa awal Islam hingga saat ini dan seterusnya. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai suatu persoalan hukum membutuhkan dukungan cara berpikir rasional, ilmiah dan berpikir kritis terhadap berbagai persoalan hukum Islam hasil ijtihad tersebut, dengan memisahkan secara tegas antara dalil-dalil nash yang sifatnya definitif (qath'i) dengan dalil-dalil nash yang spekulatif (dhanny), atau yang bersifat substansi dengan yang bersifat furu'iyah (Ali, 2008).

Oleh karena itu, di Kabupaten Simalungun pemikiran hukum Islam menggariskan pendekatan reformatif atau pendekatan yang lebih menagkap ide moral Islam dari pada aspek legal-formalnya. Hukum Islam dipahami secara kontekstual substantif dan apresiatif terhadap perkembangan dan perubahan sosial masyarakat sehingga hukum-hukum yang lahir itu menjadi solusi terhadap problem yang dihadapi manusia. Dengan pemikiran substantif dimaksudkan sebagai aksentuasi, bahwa penyelesaian problem umat jauh lebih penting dari sekedar memahami teks-teks wahyu yang sifatnya terstual tanpa upaya berijtihad untuk menemukan hukum yang benar dan mendatangkan mashlahah bagi umat. Selain pendekatan yang dikemukakan di atas, juga pendekatan ukhuwa dari toleransi. Toleransi diperlukan karena memang ada perbedaan, dan perbedaan itu harus dihormati. Sikap saling menghargai dan memberi penghormatan terhadap perbedaan itu sangat penting. Sikap yang disebutkan ini, bisa terwujud secara efektif apabila perbedaan itu dikelola dengan baik, dengan didasarkan kepada niat yang jujur dan menyadari akan tanggung jawab bersama, serta dipergunakan sebagai ajan mengasah otak untuk memperluas cakrawala pandang serta memberikan ruang dialog yang efektif kepada pihak lain yang berbeda pendapat. Hal ini, tentu akan sangat bermanfaat dan memberikan solusi bagi umat dan sekaligus mendinamisasikan hukum Islam itu sendiri.

Metode Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Yang Telah Digunakan di Nagori Kabupaten Simalungun

Dalam tatanan kehidupan saat ini, kehidupan bermasyarakat sangatlah dinamis sehingga tidak jarang antara satu warga masyarakat dengan masyarakat lainnya terjadi sengketa karena adanya perbedaan kepentingan. Dalam kehidupan bermasyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk penyelesaian sengketa. Pada beberapa wilayah Indonesia masih ada komunitas masyarakat yang menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa secara adat/komunitas. Mekanisme ini di pandang lebih efisien, cepat dan lebih memberikan rasa keadilan dari segi keseimbangan kosmis di masyarakat itu. Masyarakat yang masih menggunakan hukum adat secara ketat adalah masyarakat adat Tenganan Bali yang memiliki struktur pemerintahan, hukum dan pranata adat yang masih berjalan secara baik dan berdampingan dengan sistem hukum nasional. Sanksi adat biasanya lebih memiliki efek jera dibandingkan dengan sanksi yang diberikan oleh negara (YLBHI, 2014).

Pada Masyarakat Maluku mempunyai beberapa pilihan dalam menyelesaikan sengketa/kasus yang mereka alami, baik melalui jalur formal maupun informal. Penyelesaian sengketa menurut jalur pengadilan atau hukum formal cenderung menjadi pilihan masyarakat urban dan yang memiliki akses dekat dengan kantor polisi atau pengadilan. Sedangkan kebanyakan masyarakat di pedesaan lebih memilih mekanisme penyelesaian sengketa informal. Pada umumnya, masyarakat sendirilah yang memutuskan apakah sengketa yang mereka alami ingin diselesaikan menurut mekanisme formal atau informal. Pemerintah setempat pada umumnya mendukung keberadaan mekanisme informal tersebut. Di beberapa desa, raja atau kepala desa bahkan sangat menganjurkan warganya untuk menyelesaikan sengketa menurut mekanisme informal, karena akan lebih menghemat biaya dan waktu (Nurtjahjo & Fuad, 2010).

Dari berbagai sengketa dan kasus yang diselesaikan secara informal atau di luar pengadilan melalui peran pemimpin masyarakat masing-masing, peranan tersebut dalam masyarakat di Indonesia masih sangat besar dan berpengaruh bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan yang terjadi antar masyarakat. Selain itu, bahwa para pihak yang bersengketa bersedia mematuhi putusan yang dijatuhkan oleh aktor penyelesaian sengketa seperti raja, pemimpin agama, kepala desa, kepala dusun atau tokoh masyarakat setempat. Hal ini tidak saja karena wibawa para pemimpin mereka, namun para pihak yang dijatuhi hukuman tidak menghendaki adanya kesulitan lebih jauh apabila tidak mematuhi putusan yang telah di ambil. Hal

ini disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan pada para pihak dalam penyelesaian sengketa disesuaikan dengan kapasitas para pihak yang bersengketa, misalnya kesanggupan membayar sanksi, melunaskan denda dan lainnya.

Adapun untuk metode penyelesaian sengketa yang digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Kabupaten Simalungun yang dilakukan oleh tiap-tiap *Pangulu* dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat tergantung dari gaya kepemimpinan masing-masing *Pangulu* (Rahmadi, 2010). Namun pada dasarnya *Pangulu* dimasing-masing *Nagori* di Kabupaten Simalungun lebih mengedepankan adanya *win-win solution* dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat. Metode yang digunakan *Pangulu* bilamana terjadi sengketa antar masyarakat dengan mengundang ataupun memanggil pihak-pihak yang bersengketa ke Balai Desa ataupun Kantor *Pangulu* untuk dilakukan musyawarah. Metode penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan pendekatan persuasif dan dipertemukan kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencari solusi terbaik supaya tidak timbul sengketa kembali dan menghasilkan keputusan yang adil untuk semua para pihak. Dalam praktiknya dengan mengumpulkan keterangan dari masing-masing pihak kemudian menyampaikan berbagai alternatif penyelesaian yang dipilih oleh masing-masing pihak sehingga sengketa yang dihadapi dapat diselesaikan secara tuntas tanpa ada yang merasa menang dan kalah dengan pendekatan *win-win solution*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pada umumnya masyarakat masing-masing *Nagori* dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat dilakukan melalui musyawarah sebagaimana kebiasaan yang telah dijalankan oleh masyarakat ataupun *Pangulu* sebelumnya (Sidharta, 2011). Suatu sengketa dapat diselesaikan oleh para pihak melalui peran dari *Pangulu*. Masyarakat *Nagori* pada dasarnya memiliki cara-cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa tersebut secara turun temurun dijadikan sarana dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, akan datang ataupun selanjutnya. Penerapan penyelesaian sengketa digunakan kombinasi antara ajaran agama dengan hukum yang hidup dalam masing-masing masyarakat dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, keluarga, *Gamot*, *Maujana Nagori* dan juga saksi-saksi dari masing-masing pihak. Jadi penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat di *Nagori* tersebut diselesaikan dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ajaran agama dan adat.

Berdasarkan aturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Nagori*, Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pemerintahan *Nagori* dan juga berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat dilakukan karena mengikuti metode ataupun cara penyelesaian dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sudah dilakukan oleh *Pangulu* sebelum-sebelumnya. Metode tersebut sudah dipraktikkan secara turun temurun yang dijadikan dan diikuti sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi generasi selanjutnya.

Dari hasil penelitian, metode yang sering ditempuh dalam penyelesaian sengketa yang terjadi Masyarakat sebagai berikut; *Pertama*, apabila terjadi sengketa dapat dilakukan pelaporan oleh pihak korban atau kedua belah pihak kepada *Gamot* dan atau kepada *Pangulu*. *Pangulu* dan *Gamot* kepada masing-masing pihak meminta untuk menjelaskan pokok permasalahan yang terjadi supaya dapat dicari cara penyelesaiannya dan setelah memahami pokok permasalahan yang terjadi selanjutnya akan ditentukan jadwal dalam penyelesaian sengketa tersebut dengan keterlibatan *Gamot*, *Maujana Nagori* dan juga tokoh adat, tokoh masyarakat serta tokoh agama.

Kedua, kriteria sengketa yang dapat diselesaikan melalui peran *Pangulu* tidak diatur secara pasti tetapi umumnya sengketa yang terjadi di *Nagori* seperti pencurian, perkelahian/keributan, percobaan pelecehan, hewan peliharaan yang merusak tanaman/ladang, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, pelunasan utang, ganti kerugian pembangunan jalan dan batas tanah. Biasanya dalam sengketa keluarga tidak melibatkan banyak pihak. *Ketiga*, Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan di Kantor *Pangulu* atau Balai Desa atau di rumah para pihak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh masing-masing pihak dan pada saat penyelesaian sengketa, para pihak diwakili oleh saksinya atau biasanya dari masing-masing keluarga dengan penyelesaian yang dilaksanakan secara resmi dan terbuka kecuali sengketa seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.


Keempat, pada saat berlangsungnya proses penyelesaian sengketa, para pihak diminta untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi secara bergantian. Setelah selesai apabila ada saksi yang mengetahui terkait permasalahan yang terjadi, *Pangulu* akan membolehkan saksi tersebut menyampaikan keterangan permasalahan yang terjadi begitu juga dengan pihak-pihak seperti *Gamot*, *Maujana Nagori* dan juga tokoh adat, tokoh masyarakat serta tokoh agama untuk menyampaikan dan mempertimbangkan solusi ataupun alternatif dalam penyelesaian sengketa untuk diterima oleh kedua belah pihak. *Kelima*, apabila para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa telah sepakat untuk dilakukannya hasil perdamaian, maka *Pangulu* akan menyampaikan kepada para pihak yang bersengketa untuk melakukan perdamaian dan juga kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan dari salah satu pihak untuk dibuatkan Surat

Pernyataan, Surat Perjanjian atau Perdamaian, dengan demikian semua sengketa sudah selesai dan diikuti dengan permohonan maaf dari para pihak atas apa yang telah terjadi dan saling salam-salaman yang dilakukan diakhir penyelesaian. Apabila dari salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak sepakat dan tidak setuju dengan hasil Surat Pernyataan, Surat Perjanjian atau Perdamaian, maka upaya penyelesaiannya diserahkan pada para pihak apakah akan menempuh jalur litigasi.

Keenam, dalam hasil perdamaian yang berupa sanksi harus dilaksanakan baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis, terutama bagi pihak yang telah merugikan pihak lainnya. Bentuk sanksinya biasanya sesuai dengan hasil surat perdamaian dan surat pernyataan dalam bentuk nasehat, teguran, pernyataan maaf, ganti kerugian, memberikan makan dan juga sanksi sosial seperti membersihkan rumah ibadah, sekolah, jalan dan lainnya. Tujuan sanksi tersebut untuk memperbaiki perilaku dan menjadi peringatan bagi pelaku agar tidak mengulanginya kembali di masa yang akan datang. *Ketujuh*, apabila *Pangulu* sudah membuat surat perdamaian dan surat pernyataan, pemberian sanksinya sesuai dengan yang telah disepakati dan disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut dan hasilnya mengikat para pihak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan *Nagori* dalam Pasal 57 Ayat (2) bahwasanya untuk mendamaikan sengketa atau perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf k, *Pangulu* dapat dibantu oleh lembaga adat yakni segala perselisihan yang telah didamaikan oleh *Pangulu* bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Dari metode yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, masyarakat di *Nagori* bilamana terjadi sengketa antar masyarakat tidak secara langsung dilaporkan kepihak kepolisian ataupun Pengadilan Negeri tetapi terlebih dahulu diselesaikan melalui peran pengulu dan perangkat-perangkat *Nagori*. Melalui penyelesaian di luar pengadilan secara musyawarah sebagai upaya dalam menjaga hubungan baik antar masyarakat dan juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa didalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antar masyarakat. Penyelesaian melalui pengadilan sebagai upaya terakhir jika semua upaya perdamaian sudah tidak dapat ditempuh lagi. Metode tersebut sudah berjalan dan berlangsung lama pada masyarakat di *Nagori* dalam menyelesaikan sengketa ataupun perselisihan dalam masyarakat. Walaupun belum ada aturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang menggambarkan tentang bagaimana metode dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar

masyarakat di *Nagori*, berdasarkan hasil penelitian akan digambarkan metode dalam penyelesaian sengketa antar masyarakat di *Nagori*:



Gambar 1: Metode Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Simalungun

Berdasarkan gambar tersebut, apabila timbul sengketa dalam masyarakat maka Pihak yang dirugikan/Pihak I atas dasar keinginannya melapor kepada *Pangulu* atau *Gamot* untuk diselesaikan melalui *Nagori*. Setelah itu akan dilaksanakan penyelesaian dengan melibatkan Pihak yang dirugikan/Pihak I, *Pangulu*, Pelaku/Pihak II, *Maujana Nagori*, *Gamot*, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat beserta dengan saksi-saksi dari para pihak. Dalam penyelesaian sengketa tersebut akan timbul hasil apakah sengketa tersebut berhasil atau gagal. Bilamana sengketa tersebut berhasil maka akan dibuat secara lisan atau tulisan. Dalam bentuk tulisan berupa Perdamaian/Perjanjian/Pernyataan dan jika tidak berhasil maka akan dilanjutkan ke Kepolisian dan Pengadilan Negeri. Hasil penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *Pangulu* mengikat para pihak yang bersengketa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan *Nagori* dalam Pasal 57 Ayat (2) bahwasanya untuk mendamaikan sengketa atau perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf k, *Pangulu* dapat dibantu oleh lembaga adat yakni segala perselisihan yang telah didamaikan oleh *Pangulu* bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Dari hal demikian diatas, berdasarkan pandangan dari Ter Haar yakni adanya Teori Keputusan (*beslissingenleer*) bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang di terapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam kelahirannya dinyatakan mengikat. Dengan demikian hukum lahir dari dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para warga masyarakat hukum. Lebih dari itu, keputusan-keputusan fungsionaris hukum, bukan hanya yang di hasilkan oleh hakim, tetapi juga termasuk keputusan kepala adat, rapat desa, wali tanah dan petugas-petugas desa lainnya. Keputusan tersebut juga tidak hanya yang merupakan keputusan mengenai sengketa resmi, tetapi juga meliputi keputusan yang berdasarkan nilai-nilai hidup yang berlaku dalam masyarakat (Wignjodipuro, 1982). Sama halnya dengan metode dalam penyelesaian sengketa, segala sengketa yang telah didamaikan oleh *Pangulu* bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih, walaupun belum ada aturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang mengatur tentang sanksi apabila para pihak yang bersengketa tidak menjalankan atau melaksanakan hasil penyelesaian sengketa tersebut tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat hasil perdamaian diterima dan ditaati oleh para pihak yang bersengketa.

D. KESIMPULAN

Hubungan antara pendidikan hukum Islam dan hukum formal bisa dikatakan sangat erat sekali. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan di Kabupaten Simalungun menjadi bukti bahwa masyarakat adat tidak bisa terlepas dalam hukum agama. Hukum sebagai pedoman baik berupa perintah ataupun larangan, baik tertulis ataupun tidak mau tidak mau harus di patuhi. Karena dalam hukum itu sendiri terdapat asaz hukum yakni memberikan sebuah hukuman atau hak setiap orang atau subyek hukum yang berusaha menyengaja melanggar hukum yang ditetapkan. Didalam hukum formal pun akan terlihat membaik jika ada hukum yang tertulis dalam mengatur sistem penyelesaian konflik diluar pengadilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat atau para pihak yang bersengketa menggunakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dimasing-masing Nagori di Kabupaten Simalungun, yakni: 1) Akses yang sulit/jauh, 2) Waktu dan biaya yang terjangkau, 3) Proses dalam penyelesaiannya sesuai kehendak para pihak, 4) *Win-win solution* dan 5) Eksekusi yang mudah dari hasil penyelesaian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa antar masyarakat di Nagori Kabupaten Simalungun. Selain itu

secara umum juga bermanfaat sebagai pemahaman dan pedoman bagi masyarakat luas atau pihak terkait dalam meningkatkan serta menggunakan penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Erwina, Liza. 2012, *Ilmu Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Nurcholis, Hanif. 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta.
- Nurtjahjo, Hendra dan Fuad, Fokky. 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat "Dalam Berperkara Di Mahkamah Konstitusi"*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Pruitt, Dean G dan Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, Takdir. 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, Rajawali Press.
- Saidin, 2003, *Pluralisme Hukum dan Masalah Ekonomi : Agenda Reformasi Hukum dalam Lapangan Ekonomi (dalam Hukum dan Kemajemukan Budaya)*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sidharta, Arif. 2011, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Siregar, Abdul Rahman Maulana dkk, 2023, *Alternatif Penyelesaian Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan*, Obelia, Medan.
- Siregar, Abdul Rahman Maulana., Rahul Ardian Fikri, Mhd. Azhali Siregar, *An Alternative Dispute Settlement in Inter-Community Dispute Resolution*, International Journal in Management and Social Science, Volume 11 Issue 06, Juni 2023, ISSN: 2321-1784.
- Siregar, Abdul Rahman Maulana., Rahul Ardian Fikri, Mhd. Azhali Siregar, *A Dispute Settlement Procedure Outside Court in Nagori Silau Paribuan Simalungun District*, International Journal in Management and Social Science, Volume 11 Issue 04, April 2023, ISSN: 2321-1784.
- Siregar, Abdul Rahman Maulana., Saidin, Runtung, Edy Ikhsan, *Alternative Dispute Outside of Court Through the Role of Pengulu in Nagori Silao Paribuan Simalungun Regency*, Italienisch, ISSN: 0171-4996, Vol. 12, No. 2, 2022.
- Siregar, Tampil Anshari. 2005, *Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. V, Jakarta.
- Sunardjo, Unang. 1984. *Tinjauan Singkat Tentang: Pemerintahan Desa Dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung.
- Usman, Rachmadi. 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wignjodipuro, Surojo. 1982, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.
- Winarta, Hendra Frans. 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Australian Aid, 2014, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

